BAB V
PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dalam tesis ini, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

a. Penundaan Pembayaran Utang tujuannya adalah untuk memberikan waktu yang cukup untuk dapat mengatasi kesulitannya, yang pada akhirnya diharapkan dapat melunasi utang-utangnya setelah lewat waktu penundaan. Pada sisis lain, para kreditor (terutama kreditor *konkuren)* terbuka kemungkinan untuk dibayar sepenuhnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Suatu penundaan pembayaran utang merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui suatu putusan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah mengenai cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya termasuk dengan cara merestrukturisasi utang tersebut.

   Penundaan kewajiban pembayaran utang didasarkan atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan sebagai berikut: "Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor."

   Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berbeda dengan Kepailitan. Penundaan Pembayaran Utang tidak didasarkan pada keadaan dimana debitor tidak mampu membayara utang *(insolven)*dan tidak bertujuan untuk dilakukannya suatu pemberesan *(likuidasi budel pailit).* Suatu Penundaan Pembayaran dapat berubah menjadi pernyataan kepailitan, tetapi suatu pernyataan kepailitan tidak dapat berubah menjadi penundaan pembayaran.

UPN "VETERAN" JAKARTA

Artinya, penundaan pembayaran utang hanya dapat diberikan sebelum putusan kepailitan dibacakan oleh Pengadilan Niaga.

Perlindungan Hukum terhadap debitor berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak berbeda dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 yaitu melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU). Namun tergantung kepada rapat kreditor apakah akan menerima atau menolak permohonan perdamaian yang diajukan oleh debitor. Selain itu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga belum mensyaratkan adanya insolvensi test dalam persyaratan pailit.

b. Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Nomor 37 Tahun2004 tidak memberikan peluang lama kepada debitor untuk memperbaiki kinerja perusahaan selama dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), hal ini disebabkan jangka waktu yang diberikan terlalu singkat, dengan demikian maka debitor terkadang sangat sulit untuk melaksanakan perannya selama dalam masa PKPU; serta pada sisi lainnya dikatakan juga bahwa debitor tidak dapat lebih banyak berbuat karena keterbatasan waktu. Penggolongan kreditor dan debitor dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah upaya untuk membedakan kedudukannya jika perusahaan tersebut dinyatakan pailit; dan proses pembagian hartanya didasarkan pada siapa yang harus diprioritaskan. Tidak adanya insolvensi test dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sehingga perlindungan hokum terhadap debitor, akan tetapi tergantung kepada surat kreditor apakah akan menerima atau tidak untuk menolak permohonan perdamaian yang diajukan oleh debitor.

V.2 Saran

a. Perlu dibuat insolvensi test untuk membuktikan bahwa debitor benar-benar dalam keadaan insolven dari sisi finansial sehingga kepailitan debitor sesuai dengan filosofi hokum kepailitan. Pentingnya insolvensi test dilakukan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam keputusan-keputusan hakim

yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hokum. Perlu disusun tentang Undang- Undang Reorganisasi Perusahaan, sebab Undang- Undang Kepailitan yang berlaku selama ini lebih cenderung kearah likuidasi perusahaan daripada penyehatan perusahaan.

b. Mengingat bahwa Undang-Undang Kepailitan yang berlaku tidak secara absolut berlaku terhadap perusahaan Jasa Keuangan seperti perusahaan perbankan, perusahaan asuransi,perusahaan efek, dan lain-lain, maka perlu dipikirkan pemisahan likuidasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan tersebut dengan system kepailitan seperti yang selam ini diatur dalam hukum kepailitan. Hendaknya kepailitan terhadap perusahaan jasa keuangan tersebut diserahkan kepada lembaga yang memiliki otoritas *(regulator)*. Hanya regulator yang mengetahui kondisi kesehatan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Pemerintah harus melakukan Amandemen terhadap Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 ini, sebab undang-undang ini tidak mengatur tentang Pengadilan Niaga secara tersendiri, tetapi digabungkan kedalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.